



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
NOMOR : 31 /Kpts/WN/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
KECAMATANBATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Brang dan Jasa Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang pengangkatan Tim Pengadaan Brang dan Jasa Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara

1. SYAFRIANDI
2. BUSRIWANDRI

sebagai Tim Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyediaan Barang dan Jasa
- b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- c. Menggerakkan Tenaga Gontong Royong dan Swadaya Masyarakat
- d. Mencari Pekerja Untuk Pelaksana Kegiatan
- e. Mensosialisasikan Kegiatan Kepada Masyarakat
- f. Membuat Pembukuan / Pencatatan terhadap pelaksana Kegiatan (Catatan Material, Pekerja, Jumlah Swadaya)
- g. Melakukan Transaksi Pembelian Material dan Pembayaran Upah
- h. Menyelesaikan Kegiatan yang bersifat Teknis dan Non Tekni.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taluk Tigo Sakto
Pada tanggal 19 Oktober 2018



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Kecamatan Batang Kapas
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Teratak Tempatih IV Koto Mudik
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.